



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Tentang

**Keberatan Partai Kebangkitan Bangsa Terhadap Penetapan Hasil Pemilu
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara**

- Pemohon** : Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M. Si. selaku Ketua Umum dan M. Hanif Dhakiri, M.Si. selaku Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait I** : Partai Persatuan Indonesia
- Pihak Terkait II** : Partai Nasdem
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019
- Amar Putusan** : **Putusan Sela:**
Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:
1. Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian yaitu DPR RI Dapil Maluku Utara karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Maluku Utara tidak jelas atau kabur
2. Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir
- Putusan Akhir:**
Dalam Eksepsi:
Menolak eksepsi Termohon;
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Putusan Sela, Senin, 22 Juli 2019
Putusan Akhir, Jumat, 9 Agustus 2019
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M. Si. dan M. Hanif Dhakiri, M.Si. sebagai Ketua Umum dan

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yaitu Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1.

Adapun permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019), bertanggal 21 Mei 2019.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019), bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 174-01-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi terhadap kedudukan hukum yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah mengenai tata cara prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi Pemilu atau dugaan pelanggaran administratif Pemilu, yang menurut Termohon mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan atau permasalahan dimaksud.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat eksepsi demikian selain telah berkaitan dengan pokok permohonan juga Pemohon secara tegas mencantumkan dalam petitumnya yang meminta Mahkamah untuk

membatalkan SK KPU 987/2019 sehingga telah sesuai dengan Pasal 5 PMK 2/2018. Oleh karena itu eksepsi Termohon harus dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa:

1. Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara

Melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 18-01-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bertanggal 22 Juli 2019, telah dinyatakan tidak dilanjutkan ke tahap Sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda Pembuktian karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Maluku Utara tidak jelas atau kabur. Hal ini dikarenakan dalam petitum permohonannya, Pemohon meminta diskualifikasi terhadap calon lain, bukan meminta penetapan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 75 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, "*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: ... b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*" serta Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018) yang menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat: ... b. uraian yang jelas mengenai: ... 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*"

2. DPRD Provinsi Dapil Maluku Utara 4

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan 3 (tiga) hal utama dalam pemilihan umum, *in casu* di Dapil Maluku Utara 4 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, yakni *pertama*, pengurangan perolehan suara bagi Pemohon, *kedua* penambahan perolehan suara bagi Partai Perindo, dan *ketiga* pergeseran perolehan suara bagi Partai Nasdem dan PDI Perjuangan. Dengan terjadinya hal tersebut, menurut Pemohon, telah memengaruhi perolehan suara hingga akhirnya merugikan Pemohon.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menjawab yang pada pokoknya semua dalil Pemohon adalah tidak benar.

Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang dilakukan secara berjenjang dengan melakukan penyesuaian dokumen Form C1-DPRD Provinsi dengan Form DA1-DPRD Provinsi maka data hasil perolehan yang dipermasalahkan oleh pemohon (Partai Kebangkitan Bangsa) sebagaimana tercantum dalam permohonannya adalah tidak sesuai. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terdapat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 TPS atas Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kecamatan namun telah dilaksanakan seluruhnya oleh KPU.

Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, serta memeriksa bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak secara saksama dan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara Partai Persatuan Indonesia. Mahkamah telah melakukan uji petik dengan cara menyandingkan antara Bukti Pemohon dengan Bukti Termohon. Bukti Pemohon berupa Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA-1 dari beberapa TPS di beberapa desa yang berada di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun Termohon menyampaikan bukti berupa kumpulan Formulir Model C-1 dan Formulir Model DA1 disertakan dengan keterangan mengenai nama-nama TPS yang hasil perolehan suaranya telah dikoreksi dan diperbaiki oleh Termohon. Dari uji petik tersebut Mahkamah telah mengambil sampling untuk Kecamatan Obi Selatan, khususnya di Desa Walayor dan Desa Mano yang menurut Pemohon terdapat pengurangan perolehan suara dan penambahan perolehan suara yang cukup signifikan.

Mahkamah juga tidak mendapatkan adanya perbedaan perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia sehingga tidak terdapat indikasi penambahan perolehan suaranya sebagaimana didalilkan Pemohon. Meskipun dalil mengenai pengurangan dan penambahan perolehan dikuatkan dengan bukti berupa surat pernyataan seseorang mengenai adanya pengurangan suara Pemohon maupun penambahan suara Partai Persatuan Indonesia, namun Mahkamah tidak dapat menilai bobot pembuktiannya sebab surat pernyataan tersebut bukanlah keberatan resmi yang dimuat dalam formulir/dokumen yang disediakan penyelenggara bilamana terdapat kesalahan penghitungan suara maupun terdapat kejadian-kejadian luar biasa berupa pelanggaran.

Terlebih lagi, menurut Mahkamah telah ternyata bahwa memang benar dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Maluku Utara terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi partai politik. Hal ini sebagaimana terungkap dalam bukti Termohon berupa Berita Acara Nomor 104/PL.01.7-BA/82/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam BA tersebut terungkap fakta hukum bahwa untuk Kabupaten Halmahera Selatan hanya ada catatan khusus/keberatan berkenaan dengan perbedaan perolehan suara antara calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan kata lain, tidak terdapat keberatan atau catatan khusus dari saksi Pemohon (PKB) yang hadir pada kesempatan tersebut. Apalagi saksi atas nama Mahmud Senuk yang mewakili saksi partai PKB (Pemohon) ternyata menandatangani Formulir Model DC-KPU. Lagipula Mahkamah tidak mendapati bukti dari para pihak, khususnya Pemohon, berupa Formulir keberatan untuk setiap tingkatan, misalnya Formulir Model C2, DAA2, DA2, atau DB2 untuk meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon telah mempermasalahkan persoalan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya benar terjadi dan sudah ditempuh seluruh upaya hukum menyelesaikan persoalan tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil Maluku Utara 4 untuk pengisian anggota DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.